

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 25
TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN MASKER DALAM
RANGKA PENCEGAHAN COVID-19**

Nanda Zunafriesma

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

Email : nandazunafriesma@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Tengah memasuki masa fase Zona orange dalam penyebaran Pandemi Virus Covid-19. Hal ini dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan di Aceh diteruskan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. Adapun yang diatur dalam regulasi tersebut yaitu menekankan bahwa masyarakat diwajibkan menerapkan protok kesehatan khususnya masker. Penelitian ini bersifat normative. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Protokol kesehatan khususnya pemakaian masker menjadi penting dalam masa pandemic Covid-19 mengingat penyebarannya melalui udara.

Kata Kunci: Implementasi, Penggunaan, Masker, Covid-19

ABSTRACT

Central Aceh Regency is entering the Orange Zone phase in the spread of the Covid-19 Virus Pandemic. This is in the Aceh Governor's Regulation Number 51 of 2020 concerning Improving the Handling of Corona Virus Disease 2019, The application of discipline and law enforcement of health protocols in Aceh is continued by the Central Aceh Regent Regulation Number 25 of 2020 concerning the Use of Masks in the Context of Preventing COVID-19. As for what is regulated in the regulation, it emphasizes that the public is required to apply health protocols, especially masks. This research is normative. The results of this study explain that health protocols, especially the use of masks, are important during the Covid-19 pandemic considering its spread through the air.

Keywords: Implementation, Use, Mask, Covid-19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit ini terutama menyebar diantara orang-orang melalui tetesan dari batuk dan bersin.¹ Virus COVID-19 di Kabupaten telah memasuki fase dimana masyarakat diharuskan menerapkan protokol kesehatan yang terkandung dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Protokol kesehatan sangat penting bagi kesehatan masyarakat dalam fase pandemic ini yang telah banyak merenggut nyawa manusia.

Berbagai macam upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dan mengurangi jumlah penderita virus COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah². Protokol kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penyebaran virus Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan di Aceh. Penerapan regulasi Peraturan Gubernur ini menekankan bahwa

¹“2019 Novel Coronavirus (2019-nCov)”. *Centers For Disease Control and Prevention*. 11 February 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 18 February 2020. The virus is thought to spread mainly from person... through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes.

²Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. Diakses 25 Maret 2020

mengharuskan masyarakat dalam melaksanakan PROKES dengan ketat untuk pemutusan penyebaran COVID-19 di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas maka Kabupaten Aceh Tengah berperan aktif dalam pemutusan penyebaran COVID- 19 dengan mengeluarkan regulasi-regulasi mengatasi penyebaran VIRUS-19 diantaranya peraturan bupati tentang penggunaan pemakai Masker dilingkungan wilayah. Penggunaan masker adalah salah satu prokes yang sangat diutamakan dikarena penyebaran Virus COVID-19 menular melalui udara. Pemakaian masker diyakinkan menjadi salah satu cara menghalau virus COVID-19. Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan aktivitas sehari-hari sering mengabaikan Prokes yang dianjurkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Aktivitas masyarakat yang sangat mempengaruhi penyebaran Virus COVID-19 berada di beberapa titik yang sangat berpotensi yaitu Pusat Pembelanjaan seperti pasar tradisional dan pasar modern, Caffe, Warung Kopi dan lain sebagainya yang mengundang berkerumunnya masyarakat.

Pada bulan maret 2020 Kabupaten Aceh Tengah menjadi wilayah zona orange yang mana jumlah terkonfirmasi COVID-19 telah banyak ditemukan. Kabupaten Aceh Tengah telah memasuki zona orange dalam pengertian zona sedang dalam pemantauan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, oleh karena itu dalam menangani COVID-19 pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. Aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah ini telah menegaskan bahwa penyebaran Virus COVID-19 tidak dapat dianggap penyakit umum seperti halnya penyakit Flu biasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis empiris yang sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dilapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Sedangkan cara menganalisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kawin Lari (*Munik*) Pada Masyarakat Gayo Ditinjau Dari Hukum Islam

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 sangat penting diberlakukan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat menganggap bahwa Covid-19 itu sama halnya dengan Flu biasa yang mengakibatkan masyarakat setempat banyak terpapar Virus-19 dan juga menaikkan zona wilayah menjadi zona orange. Ada beberapa tingkatan Zona secara nasional yaitu tahap I Zona Hijau, tahap 2 Zona Kuning, Tahap III Zona Orange, dan Zona merah. Tingkat risiko peningkatan kasus Covid-19 sangat penting diterapkan karena mempengaruhi persepsi, tingkat kewaspadaan, dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan di kalangan masyarakat maupun para pengambil kebijakan di daerah tentunya peran aktif eksekutif dan legislatif itu sangat berpengaruh dalam memutus rantai

penyebaran Virus Covid-19. Adapun protocol umum secara nasional yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Protokol kesehatan yang tertuang di Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 bertujuan untuk mengatur penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 Kabupaten Aceh Tengah. Peraturan Bupati Aceh Tengah ini apabila dilanggar maka:

1. Petugas penjaga perbatasan berwenang memutar balik arus kendaraan baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) dan seterusnya;
2. Peringatan tertulis dan disertai pencatatan identitas oleh petugas dan pemberian masker;
3. Tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik, dan
4. Penarikan sementara identitas kependudukan bagi pelanggryang melakukan pelanggaran secara berulang;
5. Pembatalan surat izin usaha bagi pengusaha yang tidak menerapkan diusahanya, dan
6. Setiap orang ber-KTP luar Kabupaten yang melakukan pelanggaran secara berulang terhadap ketentuan diwajibkan meninggalkan dan atau keluar dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Hal ini dilakukan untuk percepatan Penanganan Covid- 19 di Kabupaten Aceh Tengah dengan melakukan Pembinaan tentang kewajiban penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Penerapan Peraturan Bupati Aceh Tengah diambil oleh pemerintah Gubernur Aceh melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diwujudkan dalam regulasi eksekutif yaitu Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. Penetapan Bupati ini terkait penanganan Covid-19 dalam suatu wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi

Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Permohonan dalam penetapan suatu wilayah dapat dilakukan oleh peran kepala daerah yaitu Gubernur dapat meminta suatu wilayah kabupaten/ kota diwilayahnya untuk menetapkan tahapan zona, sedangkan Walikota/Bupati dapat meminta suatu wilayah dalam suatu Kecamatan dan kampung. Gubernur/ bupati/ walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:

- a. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
- b. Penyebaran kasus menurut waktu; dan
- c. Kejadian transmisi lokal.

Gubernur/ Bupati/Walikota juga menyampaikan informasi sebagai lampiran permohonan mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. Penerapan di Kabupaten Aceh Tengah tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 memiliki ketentuan persyaratan standar kesehatan menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah, yaitu :

1. Masker N95 yaitu masker yang bentuknya setengah bulat dan berwarna putih, terbuat dari bahan solid dan tidak mudah rusak;
2. Masker biasa atau masker bedah (surgical mask), yaitu masker yang biasa memiliki bagian luar berwarna hijau muda dan bagian dalamnya berwarna putih serta memiliki tali/ karet untuk memudahkan terpasang kebagian belakang kepala atau telinga ; dan
3. Masker kain yaitu masker yang terbuat dari bahan kain minimal 2 (dua) lapis dengan menutupi mulut dan hidung.

Selain menggunakan masker, setiap masyarakat juga wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan menghindari kerumunan (*sodal distancing*).

Dalam pelaksanaan penerapan memakai masker secara maksimal dan objektif dikhalayak masyarakat diperlukan peran aktif masyarakat dalam menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 di kabupaten Aceh Tengah. Adapun partisipasi dalam masyarakat yaitu:

1. Memberi bantuan alat pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk masker, Memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang mendukung pemerintah dalam penanggulan penyebaran Virus Covid-19 di lingkungannya. Banyak dari masyarakat juga ikut adil dalam mensosialisasikan bahkan memberi bantuan secara swadaya kepada masyarakat sekitarnya. Pemberian tersebut dilakukan diberbagai titik perkotaan bahkan perkampungan-perkampungan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Komunitas-Komunitas, Organisasi Masyarakat dan juga masyarakat umum yang paham akan adanya Virus Covid-19 yang berbahaya.
2. Melapor kepada Pemerintah kabupaten melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten apabila melihat tempat-tempat umum atau tempat usaha atau perseorangan yang tidak taat dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, Masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari masih banyak dari masyarakat yang tidak taat dalam menerapkan protocol kesehatan baik area public maupun di area tempat usaha. Prilaku demikian sangat berpengaruh terhadap penyebaran Covid-19 di Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan apabila seorang individu ikut berkerumun dalam suatu kegiatan maka Covid-19 akan terpapar dengan cepat dan tidak terkendali dalam penyebarannya. Sosialisasi berupa spanduk dan aktifnya pemerintah dalam mensosialisasikan protocol kesehatan belum menjamin masyarakat

di suatu kerumunan mematuhi protocol kesehatan. Adapun titik-titik yang penting yang harus diketahui oleh pembuat kebijakan yaitu lokasi jual beli kebutuhan primer (pasar), tempat berdagang (toko pakaian dan sembako) dan warung yang menyediakan fasilitas yang mengundang kerumunan.

3. bagi pengelola fasilitas publik, diharuskan membuat informasi tentang pemberlakuan dan peringatan kawasan wajib pemakaian masker.

Salah satu usaha yang diberlakukan oleh pengelola fasilitas public yaitu ikut aktif dalam melakukan sosialisasi penggunaan masker di wilayah usahanya. Namun dalam pengimplemntasinya masih banyak calon pembeli mengabaikan himbauan yang telah disediakan oleh penjual.

Penggunaan masker dilingkungan masyarakat bukan hanya digalakan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah bahkan *World Health Organization (WHO)* menginstruksikan bahwa pemakaian masker sangat penting dalam masa pandemic Covid-19. Penggunaan masker yang baik dan benar menurut WHO, sebagai berikut :

- a) Menempatkan masker menutupi mulut dan hidung serta ikat dengan nyaman untuk meminimalkan celah antara wajah dan masker;
- b) Saat digunakan, hindari menyentuh masker;
- c) Lepaskan masker dengan menggunakan teknik yang benar yaitu tidak menyentuh bagian depan tetapi lepaskan tali pengikat dari belakang;
- d) Segera ganti masker dengan masker baru yang bersih dan kering apabila masker lembab;
- e) Jangan menggunakan kembali masker sekali pakai dan buang masker sekali pakai setelah digunakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan fenomena penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah memahami pentingnya menggunakan masker dimasa pendemi COVID-19 seperti sekarang. Namun terkadang masih banyak masyarakat yang tidak ingin memakai masker dengan alasan susah bernafas dan menganggap sama halnya seperti penyakit flu biasa.
2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 merupakan penegasan bahwa pemakaian masker menjadi hal wajib dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari diwilayahnya.
3. Penggunaan masker menjadi salah satu cara penanganan Virus Covid-19 dengan keyakinan bahwa virus Covid-19 penyebarannya melalui udara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Artikel Ilmiah

“2019 Novel Coronavirus (2019-nCov)”. *Centers For Disease Control and Prevention*. 11 February 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retreved 18 February 2020. The virus is thought to spread mainly from person... through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes.

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. Salam: Jurnal Sosial Dan BudayaSyar-I, 7(3), 227–238. Diakses 25 Maret 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan di Aceh.